



PEMERINTAH KABUPATEN BERAU  
DINAS PENDIDIKAN



Jln. Dr. Murjani I Telp (0554) 21666 Fax(0554)2027488 KodePos 77311  
Website : <http://www.disdikberau.net> Email : sekretariat@disdikberau.net  
Tanjung Redeb

**Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau**

Nomor : 421.2/165 /Disdik-Kab/Sekrt/2019

tentang

**Izin Operasional SMP IBNU KATSIR KABUPATEN BERAU**

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau

- Menimbang** :
- a. Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau nomor 421.3/163/Disdik-Kab/Pemb.SMP tahun 2019 tentang Pendirian Sekolah Menengah Pertama IBNU KATSIR Kabupaten Berau tanggal 20 September 2019.
  - b. Bahwa untuk legalitas dan mendukung kegiatan belajar mengajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) swasta di Kabupaten Berau, maka perlu menetapkan Izin operasional;
  - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau Izin Operasional SMP IBNU KATSIR KABUPATEN BERAU.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  2. Undang-undang Republik Indonesia nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2005 nomor 41, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 13 tahun 2015 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (lembaran negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 45, tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5670);
  5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
  6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
  7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 48 tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
  8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah RI nomor 66 tahun 2010;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 24 tahun 2007 tentang standar sarana dan prasarana untuk Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah (SD/MI), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah (SMP/MTs) dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah (SMA/MA);

10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 36 tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar Menengah;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberikan izin operasional kepada :

Nama sekolah : SMP IBNU KATSIR KABUPATEN BERAU  
Waktu belajar : Pagi  
Status gedung : Milik Yayasan Pendidikan Islam Imam Syafi'i Berau  
Alamat sekolah : Jalan Sei Seramut RT.22 Sambaliung, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur.

Kedua : Apabila dalam masa berlaku persetujuan izin operasional sekolah menengah pertama sebagaimana dimaksud dalam diktum pertama dilakukan perubahan, maka harus mengajukan perubahan tersebut ke dinas pendidikan;

Ketiga : Masa berlaku Izin Operasional ini adalah selama sekolah masih melaksanakan proses belajar mengajar dan untuk kepentingan pengawasan/pengendalian sekolah wajib menyampaikan laporan berkala setiap bulan dan melakukan pendaftaran ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali terhitung sejak tanggal ditetapkan

Keempat : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan atas surat keputusan ini akan diperbaiki/diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Tanjung Redeb  
Pada tanggal : 24 September 2019

Kepala,



Drs. Murjani, M. Si  
Pembina Tingkat I  
NIP 196404261985031012

Tembusan :

1. Bupati Berau
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur



# PEMERINTAH KABUPATEN BERAU

## DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Murjani I Telp ( 0554 ) 21666 Fax ( 0554 ) 2027488 Kode Pos 77311

Website : <http://www.disdik.berau.go.id> Email : sekretariat@disdik.berau.go.id

**TANJUNG REDEB**

### KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BERAU

Nomor : 421.3/ 163 /Disdik-Kab/Pemb. SMP

#### TENTANG

### PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA IBNU KATSIR KABUPATEN BERAU

#### KEPALA DINAS PENDIDIKAN

- Menimbang : a. bahwa untuk legalitas dan mendukung kegiatan belajar mengajar Sekolah Menengah Pertama di Kabupaten Berau, maka perlu menetapkan pendirian dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Berau,.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72) tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 sebagai Undang-Undang (Memori penjelasan dalam Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana Telah Diubah Beberapa Kali Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (Lembaran Negara Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5410);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama IBNU KATSIR Kabupaten Berau, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Di tetapkan di Tanjung Redeb  
Pada tanggal, 20 September 2019

KEPALA,



DRS. MURJANI, M.Si  
Pembina TK.I  
NIP 19640426 1985031012

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth.1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda
2. Ketua DPRD Kabupaten Berau di Tanjung Redeb
3. Ketua Bappeda Kabupaten Berau di Tanjung Redeb
4. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Berau di Tanjung Redeb
5. Yang bersangkutan

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BERAU

NOMOR : 421.3/ 163 /Disdik-Kab/Pemb.SMP  
TANGGAL : 20 September 2019  
TENTANG : PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
IBNU KATSIR KABUPATEN BERAU

No	Nama Sekolah	NPSN	Alamat	Mulai KBM Tahun	Status Sekolah
1.	Sekolah Menengah Pertama Ibnu Katsir Kabupaten Berau		Jl. Sei Seramut RT. 22 Sambaliung Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur	2019/2020	Swasta

KEPALA,  
  
DRS. MURJANI, M.Si  
Pembina TK.I  
NIP 19640426 1985031012

